



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 67 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi parkir merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah guna mendukung program pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perparkiran dan Pemungutan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Dinas terkait yang sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas terkait yang sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Luwu.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi parkir umum tidak berlangganan adalah retribusi parkir kendaraan bermotor dimana sistem pembayaran retribusinya dilakukan setiap kali parkir.
8. Retribusi parkir umum berlangganan adalah retribusi parkir kendaraan bermotor dimana sistem pembayaran retribusinya dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
9. Jalan Umum adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan;

10. Parkir adalah keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya;
11. Penyelenggaraan perparkiran adalah pelaksanaan kewenangan berkaitan dengan perizinan, perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta penertiban perparkiran.
12. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerja sama untuk menyelenggarakan perparkiran.
13. Pengelola Parkir adalah badan hukum yang diberikan kewenangan mengelola lahan perparkiran di suatu area.
14. Pengelola Parkir adalah Dinas Perhubungan.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan luar badan jalan yang tidak mengganggu arus lalu lintas berdasarkan Keputusan Bupati Luwu yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Fasilitas Parkir adalah fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Petugas Parkir adalah sekelompok orang yang terdiri dari Koordinator Parkir, Juru Parkir, Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir, Petugas Jaga Malam, Petugas Server dan Petugas Pengawasan/keamanan di areal parker.
19. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
20. Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan sekaligus memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada areal parkir.
21. Koordinator Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman terhadap petugas lainnya, pengguna jasa parkir, barang dan fasilitas lainnya di areal parkir.
22. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parker kendaraan.
23. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
24. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan bermotor.
25. Sticker Parkir adalah tanda parkir dengan persyaratan tertentu yang diberikan dan ditempelkan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor, atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati secara berlangganan.

26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ada di wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan keputusan Bupati Luwu.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Pihak Ketiga adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, mencakup:

- a. areal parkir dan penyelenggaraan perparkiran;
- b. pengelola parkir;
- c. petugas parkir;
- d. sarana dan prasarana parkir;
- e. tata cara parkir kendaraan bermotor;
- f. tata cara pemungutan retribusi parkir;
- g. pembukuan dan pelaporan;
- h. tata cara penyelesaian ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir.

BAB III AREAL PARKIR DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Areal Parkir

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan areal parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Areal parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perparkiran untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan perparkiran dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling rendah memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu pelaksanaan perjanjian; dan
 - e. pembagian hasil pemungutan.

BAB IV
PENGELOLA PARKIR

Pasal 5

Pengelola parkir berkewajiban untuk:

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
- b. memberikan tanda bukti parkir terhadap setiap kendaraan yang masuk ke tempat parkir;
- c. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir;
- e. menggunakan tanda bukti berupa karcis yang telah disediakan oleh Dinas apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir; dan
- f. menarik retribusi parkir sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam karcis parkir.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pengelola parkir dapat menunjuk Petugas Parkir.
- (2) Penunjukan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing petugas.
- (3) Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diberikan upah melalui APBD.
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal mengatur hak, kewajiban, tanggungjawab dan larangan bagi Petugas Parkir.
- (5) Hak, kewajiban, tanggung jawab dan larangan bagi Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 7

- (1) Petugas Parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Jumlah Petugas Parkir disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan masing-masing tempat parkir.
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. Koordinator Parkir; dan
 - b. Juru Parkir.

Pasal 8

- (1) Koordinator Parkir dan Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan seragam dan dilengkapi dengan kartu identitas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Nomor Identitas Koordinator Parkir dan Nomor Identitas Juru Parkir.
- (3) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- (4) Seragam dan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

Pasal 9

Spesifikasi/ccontoh Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelayanan parkir berkewajiban memberikan jasa upah dan/atau insentif atas pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas parkir.
- (2) Jasa upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan pencapaian target retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya jasa upah dan insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengelola parkir berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana perparkiran.
- (2) Sarana dan prasarana perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tanda parkir; dan
 - b. pendukung pelayanan parkir.
- (3) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. rambu-rambu penunjukan tempat parkir;
 - b. marka parkir yang menyatakan tempat dan batas parkir.
- (4) Pendukung pelayanan parkir sebagaimana pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. karcis parkir;
 - b. alat atau bangunan untuk keamanan dan kenyamanan parkir;
 - c. loket pelayanan parkir; dan
 - d. peluit.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara oleh pengelola parkir.

BAB VII

TATA CARA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Petugas parkir berkewajiban membantu pengemudi/pengendara untuk memarkir kendaraannya sesuai tata cara parkir kendaraan bermotor dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Posisi parkir kendaraan di ruas jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus disesuaikan dengan keadaan tempat parkir, dengan bentuk parkir sebagai berikut:
 - a. parkir sejajar/paralel, yaitu sejajar trotoar/badan jalan;
 - b. parkir serong, yaitu meliputi serong 30^o (tiga puluh derajat), 45^o (empat puluh lima derajat), atau 60^o (enam puluh derajat); dan
 - c. parkir tegak lurus, yaitu 90^o (sembilan puluh derajat) dari trotoar/badan jalan.
- (3) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk 1 (satu) arah maupun 2 (dua) arah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 13

Retribusi parkir terdiri dari:

- a. retribusi parkir umum tidak berlangganan; dan
- b. retribusi parkir umum berlangganan.

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi Parkir Umum Tidak Berlangganan

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan menggunakan karcis parkir.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir dan tanda bukti pelunasan retribusi parkir kendaraan bermotor untuk 1 (satu) kali parkir.

Pasal 15

Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. bagian pertama diberikan kepada pengguna jasa parkir; dan
- b. bagian kedua disimpan petugas parkir sebagai bukti pemungutan retribusi parkir.

Pasal 16

- (1) Petugas Parkir melakukan pemungutan retribusi parkir terhadap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di tempat parkir.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi parkir sebelum kendaraan bermotor meninggalkan lokasi parkir.

- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh kendaraan bermotor, kecuali:
- a. yang memiliki sticker parkir umum berlangganan yang masih berlaku;
 - b. yang digunakan oleh Pejabat Negara; dan
 - c. kendaraan khusus seperti *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Kendaraan Dinas TNI dan POLRI.

Pasal 17

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dasar, dan jenis kertas karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi Parkir Umum Berlangganan

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi parkir umum berlangganan dilakukan oleh petugas retribusi pada kantor pelayanan pemerintah yang ditentukan.
- (2) Pengguna kendaraan bermotor yang telah melunasi retribusi parkir kendaraan bermotor secara berlangganan menerima sticker retribusi parkir umum berlangganan.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan parkir secara berlangganan, sticker parkir ditempelkan pada bagian depan kendaraan bermotor.

Pasal 19

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dasar, dan jenis kertas sticker parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pihak Ketiga Selaku Pemungut Retribusi Parkir

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi parkir dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.

- (4) Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (5) Besaran retribusi yang harus disetorkan oleh pihak ketiga sebagai pengelola parkir dituangkan dalam perjanjian kesepakatan berdasarkan hasil uji petik di lapangan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu pelaksanaan perjanjian; dan
 - e. besaran retribusi yang harus disetorkan.

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga menggunakan karcis parkir.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk oleh pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan rompijuru parkir dan peluit.

Pasal 22

- (1) Penyetoran retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah retribusi yang diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan dari Juru Parkir selanjutnya akan dipungut oleh petugas pemungut dari dinas yang dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir umum tidak berlangganan ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima pada dinas secara bruto atau 100% (seratus persen) disertai potongan karcis petugas pemungut untuk dicatat dalam buku pelaporan, dan kemudian disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 X 24 Jam setelah diterimanya Retribusi tersebut.
- (3) Hasil pendapatan retribusi parkir beserta potongan karcis disetorkan ke Bendahara Penerimaan oleh Koordinator Parkir dan Petugas Pos Pemungut Retribusi Parkir secara harian atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 24

- (1) Hasil pemungutan Retribusi parkir umum berlangganan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu disetor ke Kas Daerah secara bruto atau 100% (seratus persen);
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

Pasal 25

Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan kepada Petugas Parkir, Pengelola Parkir, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian parkir;
 - b. menentukan target retribusi parkir;
 - c. monitoring kegiatan perparkiran; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATAZANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 67

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 67 TAHUN 2022

TANGGAL: 14 JUNI 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

1. DAFTAR LOKASI PARKIR KHUSUS/TERTEHTU

NO.	LOKASI PARKIR KHUSUS/TERTEHTU		
	NAMATEMPAT	DESA/KEL.	KECAMATAN
1.	BandaraBua	Puty; Tana Rigella	Bua
2.	Gedung Simpursiang	Senga	Belopa
3.	GORRadda	Balo - Balo	Belopa
4.	Gedung Perkantoran Pemkab Luwu	-	Belopa dan Belopa Utara

Catatan : Lokasi dan Gedung Publik lainnya yang disepakati/yang ditentukan untuk dikelola

BUPATI LUWU,




BASMIN MATTAYANG

Peta Titik Lokasi Parkir Khusus/Tertentu di Kabupaten Luwu



PETA INDEKS



Skala: -

BUPATI LUWU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', written over a white background.

BASMIN MATTAYANG

2. Peta Titik Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Luwu



PETA INDEKS



Skala: -

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 67 TAHUN 2022

TANGGAL: 14 Juni 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

SYARAT, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PETUGAS PARKIR

A. Syarat, Kewajiban, Hak dan Larangan Bagi Koordinator Parkir

1. Koordinator Parkir wajib memenuhi syarat:
 - a. berpengalaman sebagai juru parkir minimal selama 2 (dua) tahun;
 - b. diutamakan berdomisili di wilayah lokasi parkir;
 - c. pendidikan minimal SMA/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar; dan
 - d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebagai juru Parkir.
2. Koordinator Parkir dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama (tiga) bulan berturut-turut, kecuali memperoleh izin dari Kepala Dinas;
 - c. dinilai kurang mampu dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas;
 - d. mengajukan permohonan pengunduran diri; dan
 - e. melakukan pelanggaran yang diancam dengan hukum Pidana.
3. Koordinator Parkir yang sudah berhenti dan/atau diberhentikan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai petugas parkir.
4. Koordinator Parkir, mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan kepada juru parkir;
 - b. mengontrol absensi kehadiran juru parkir berdasarkan surat tugas;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lokasi parkir;
 - d. meminta karcis retribusi parkir kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
 - e. memberikan karcis retribusi parkir kepada juru parkir untuk digunakan sebagaimana mestinya;
 - f. memungut retribusi parkir kendaraan bermotor;
 - g. menerima retribusi parkir dari juru parkir;
 - h. menyimpan potongan blok karcis retribusi parkir yang telah digunakan;

- i. membantu dan memandu pengemudi/pengendara masuk dan keluar lokasi parkir;
 - j. memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir; dan
5. Koordinator Parkir mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pelayanan yang baik dan penuh tanggung jawab kepada penerima layanan;
 - b. menggunakan seragam beserta kelengkapannya;
 - c. mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - e. menyetorkan retribusi Parkir ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu setiap selesai melaksanakan tugas yang disertai dengan blok karcis yang telah digunakan;
 - f. memahami jenis dan arti rambu lalu lintas.
 - g. hadir tepat waktu di lokasi penugasan.
6. Koordinator Parkir mempunyai hak:
- a. menerima jasa upah kerja setiap bulan sesuai kesepakatan/perjanjian dan/atau ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima insentif atas pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima seragam dan kelengkapannya;
 - d. memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Koordinator Parkir dilarang:
- a. memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang sudah ditempel Sticker parkir umum berlangganan yang masih berlaku;
 - b. memindahtangankan/mengalihkan tugas sebagai Koordinator Parkir kepada pihak lain;
 - c. menggunakan seragam dan/atau kelengkapannya di luar ketentuan;
 - d. melakukan pemungutan retribusi parkir di luar lokasi parkir yang menjadi tugasnya;
 - e. memungut retribusi parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam karcis retribusi parkir;
 - f. mempergunakan karcis retribusi parkir lebih dari 1 (satu) kali.

B. Syarat, Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan Bagi Juru Parkir

- 1. Juru Parkir wajib memenuhi syarat:
 - a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun
 - b. diutamakan berdomisili di wilayah lokasi parkir;

- c. pendidikan minimal SD/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar; dan
 - d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebagai juru Parkir.
2. Juru Parkir, mempunyai tugas:
- a. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lokasi parkir;
 - b. menyerahkan dan menerima tanda masuk parkir kepada pengemudi/pengendara kendaraan bermotor untuk setiap kali masuk dan keluar lokasi parkir;
 - c. memungut retribusi parkir kendaraan bermotor;
 - d. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengemudi/pengendara kendaraan bermotor;
 - e. membantu dan memandu pengemudi/pengendara masuk dan keluar lokasi parkir;
 - f. memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir.
3. Juru Parkir mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pelayanan yang baik dan penuh tanggung jawab kepada penerima layanan.
 - b. menggunakan seragam beserta kelengkapannya.
 - c. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - e. menyetorkan retribusi parkir ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
 - f. memahami jenis dan arti rambu lalu lintas.
4. Juru Parkir mempunyai hak:
- a. menerima jasa upah kerja setiap bulan sesuai kesepakatan/perjanjian dan/ atau ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima insentif atas pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima seragam dan kelengkapannya;
 - d. memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Juru Parkir dilarang:
- a. memungut retribusi parkir bagi kendaraan yang sudah ditempel Sticker parkir umum berlangganan yang masih berlaku.
 - b. memindahtangankan/mengalihkan tugas sebagai Juru Parkir kepada pihak lain;
 - c. menggunakan seragam dan/ atau kelengkapannya di luar ketentuan;
 - d. melakukan pemungutan retribusi parkir di luar lokasi parkir yang menjadi tugasnya;

- e. memungut retribusi parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam karcis retribusi parkir;
- f. mempergunakan tanda bukti pembayaran retribusi parkir lebih dari 1 (satu) kali.

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 67 TAHUN 2022 TANGGAL: 14 Juni 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

1. Bentuk Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir



NAMA :

NIJP :

WILAYAH :

Keterangan Ukuran Kartu Tanda Pengenal :

Tinggi : 9 cm;

Lebar: 6 cm;

Warna : Warna Orange

2. Bentuk Kartu Tanda Pengenal Koordinator Juru Parkir



NAMA :
NIKJP :
WILAYAH :

Keterangan Ukuran Kartu Tanda Pengenal :

Tinggi : 9 cm;

Lebar: 6 cm;

Warna: Warna Orange

BUPATI LUWU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', written over the printed name.

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 67 TAHUN 2022 TANGGAL : 14 Juni 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Bentuk Ukuran dan Warna Karcis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

1. Bentuk Ukuran dan Warna Karcis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang = ± 16 cm; Tinggi = ± 7 cm
3. Warna : Hijau Muda
4. Bahan : Kertas CD
5. Tambahan : sesuai dengan atribut (besaran retribusi disesuaikan dengan Perda yang berlaku)

2. Bentuk Ukuran dan Warna Karcis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum kendaraan roda 4 (empat) atau lebih



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang
2. Ukuran : Panjang = ± 16 cm; Tinggi = ± 7 cm
3. Warna : Kuning
4. Bahan : Kertas CD
5. Tambahan: sesuai dengan atribut (besaran retribusi disesuaikan dengan Perda yang berlaku)

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 67 TAHUN 2022

TANGGAL: 14 Juni 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Bentuk, Ukuran, Warna Sticker :

1. Sticker Parkir untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang (Tumpul)
2. Ukuran : Panjang 10 cm; tinggi 3 cm
3. Jenis : Sticker
4. Bahan :
 1. Hologram
 2. Logo Pemerintah Kabupaten Luwu tampak 3 dimensi berwarna
 3. Tulisan warna tinta hitam dan permanen (tidak luntur)
 4. Huruf "P" dengan latar belakang biru, garis batas berwarna hitam, warna huruf putih berbahan

fosfor (bila dari tempat terang dipindah ke tempat gelap akan menyimpan cahaya) dan menggunakan tinta fluorescent (bila terkena sinar akan terlihat terang)

5. Dasar cetakan berwarna berupa minigrad warna hijau dan latar belakang tulisan berwarna orange
6. Posisi untuk ditempel pada kaca depan kendaraan

2. Sticker Parkir Kendaraan Bermotor Roda 2 (sepeda motor)



Keterangan :

1. Bentuk : Persegi Panjang (Tumpul)
2. Ukuran : Panjang 5 cm; tinggi 3 cm
3. Jenis : Sticker
4. Bahan :
 1. Hologram
 2. Logo Pemerintah Kabupaten Luwu tampak 3 dimensi berwarna
 3. Tulisan warna tinta hitam dan permanen (tidak luntur)
 4. Huruf "P" dengan latar belakang biru, garis batas berwarna hitam, warna huruf putih berbahan fosfor (bila dari tempat terang dipindah ke tempat gelap akan menyimpan cahaya) dan menggunakan tinta fluorescent (bila terkena sinar akan terlihat terang)

5. Dasar cetakan berwarna berupa minigrid warna hijau dan latar belakang tulisan berwarna orange
6. Posisi untuk ditempel pada depan kendaraan

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG